

MEMBANGUN SINERGI KEKUATAN PERTAHANAN NEGARA DI ALAM DEMOKRASI

Oleh: **Nugraha**

Peneliti Utama Center for Strategic And Defense Studies (CSDS-UI)

REFORMASI Indonesia 1998 sejatinya menjadi momentum bagi bangsa untuk mereformulasi semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara menuju arah yang lebih baik, termasuk sektor pertahanan, yang tidak akan terlepas dari TNI sebagai komponen utamanya. Reformasi sektor pertahanan harus menjadi titik balik kembali bangkitnya kekuatan pertahanan Indonesia yang diperhitungkan dunia dan mampu menjaga kedaulatan, keutuhan wilayahnya serta keselamatan segenap bangsa.

Membangun kekuatan pertahanan yang handal paling tidak ada beberapa hal yang harus diperhatikan pertama: (*clear and democratic regulation*) aturan hukum yang jelas dan disusun melalui proses politik yang demokratis sehingga mampu menjadi landasan legal formal yang kuat bagi otoritas pengambil kebijakan yang menangani bidang pertahanan kedua: (*defense management system*) sistem tata kelola yang mampu mensinergikan seluruh sumber daya nasional untuk penguatan pertahanan negara secara efektif dan efisien terarah, terpadu dan berkelanjutan. Ketiga: (*National resources*) kesediaan dan kesiapan seluruh komponen bangsa dan seluruh sumber daya nasional untuk menjadi bagian dari sistem pertahanan negara yang bersifat

sementara, Pemahaman kesesemestaan tersebut harus menjadi idologis bersama yang tertanam mendalam dan *massive* diseluruh lapisan komponen bangsa.

keamanan, walaupun keduanya dipisah dengan jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang berbeda antara pertahanan yang menjadi wilayah TNI dan keamanan yang menjadi wilayah POLRI. Kedua fungsi tersebut dibangun dalam sistem kesemestaan, artinya baik pertahanan maupun keamanan negara wajib melibatkan seluruh sumber daya nasional. mengingat pertahanan dan keamanan negara menjadi hak dan kewajiban seluruh warga negara Pembagian wilayah tugas kewenangan TNI dan POLRI serta syarat keikutsertaan warga negara diamanatkan untuk diatur oleh undang-undang. Maka selanjutnya lahirlah UU No. 3 tahun 2002 mengenai Pertahanan Negara, UU No. 2 Tahun 2002 Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dalam UUD 1945 pasal 30, mengamanatkan agar syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan harus diatur dengan undang-undang, maka untuk sektor pertahanan sudah sangat mendesak untuk mengatur pelibatan warga negara. Perubahan lingstra terutama geopolitik global yang dihubungkan dengan geografis Indonesia, membutuhkan kekuatan besar untuk melindungi setiap jengkal wilayah negara. Pembesaran postur TNI, tentu bukan hal yang tidak mungkin, akan tetapi anggaran negara tidak cukup tersedia, sehingga perlu dipikirkan *alternative* yang multi manfaat bagi pembangunan kekuatan disatu sisi dan penguatan dalam aspek kesejahteraan disisi lainya.

Pembentukan komponen

pendukung dan komponen cadangan yang di kokohkan oleh pondasi pendidikan bela negara telah diamanatkan dalam UU No.3 Tahun 2002 mengenai pertahanan negara dalam bab. III. Pasal 6 sampai dengan pasal 9. Artinya apapun undang-undang yang mengatur bentuk pelibatan rakyat dalam usaha pertahanan negara maka tidak berlaku lagi, padahal kebutuhan pelibatan sangat penting karena berhubungan dengan sistem mobilisasi yang melekat pada sistem pengaturannya.

Usulan rancangan undang-undang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara (RUU-PSDN) oleh pemerintah dan DPR merupakan langkah strategis bagi penguatan sistem pertahanan negara. Kesemestaan yang diperintahkan dalam UUD 1945 harus diterjemahkan dalam sistem pelaksanaannya memberi efek multi aspek bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks negara demokrasi yang abai HAM dan supremasi sipil dalam aspek pertahanan.

Kekuatan pertahanan semesta seharusnya menjadi bentuk nyata atau *phenotypic form* pertahanan negara yang terbangun dari sinergi seluruh sumber daya nasional, dalam satu kesatuan utuh sistem pertahanan negara, dimana negara memiliki otoritas untuk mengelola, memelihara dan menggunakannya sebagai usaha untuk membangun kesiapan gelar kekuatan pertahanan sehingga memiliki daya cegah tangkal dari berbagai ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara serta keselamatan segenap bangsa. ■

Nasionalisasi Potensi Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

Bagi orang awam, ada beberapa pertanyaan yang menggelitik untuk dijawab. Kenapa tentara harus ada dalam sebuah negara? Kenapa sistem persenjataan canggih dan memikat terus dikembangkan? dan kenapa konflik atau perang terus berkecamuk?

Pada hal sejatinya, manusia itu selalu mencari kedamaian. Tiga pertanyaan tersebut bukan lagi sebuah pertanyaan, melainkan telah menjadi fakta yang mendorong para pemimpin negara-negara di dunia untuk merumuskan *national interest*-nya dengan menempatkan masalah pertahanan dan keamanan dalam ranking atas.

Karena itu, Charles L. Glaser (2010) meyakini bahwa apa yang dilihat oleh Thomas Hobbes tentang manusia yang cenderung mendekati kesenangan dan menghindari penderitaan tidak selalu berakhir dengan keadaan damai, melainkan seringkali berujung pada peperangan.

Bagaimana Indonesia merespon berbagai pertanyaan tersebut?. Rakyat Indonesia meresponnya dengan pengalaman saat berhadapan dengan Belanda dan Jepang dulu. Pengalaman tersebut meyakinkan Indonesia bahwa tentara, senjata dan perang merupakan sebuah keniscayaan dimana ketiganya akan bertemu dalam hubungan yang tidak menyenangkan. Soal waktu saja yang menentukan kapan hal itu akan terjadi. Itulah kenapa, bagi banyak negara, termasuk Indonesia, masalah pertahanan dan keamanan selalu ditempatkan pada *ranking* prioritas. Respon Indonesia dalam ayat-ayat konstitusi kita juga sangat jelas. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

Respon visioner para pendiri bangsa dan para pemimpin Era Reformasi juga telah diikuti dengan respon strategiknya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, dimana didalamnya diatur tentang keikutsertaan warga negara dalam bela negara ke dalam satuan-satuan komponen bela negara tertentu. Ada komponen utama, yang merupakan komponen profesional pertahanan yaitu TNI. Ada juga komponen cadangan, yang terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama.

Terakhir, ada juga komponen pendukung yang terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana yang secara langsung

maupun tidak langsung dapat memperkuat komponen utama dan komponen pendukung.

Masalahnya adalah, respon visionaris dan strategis tersebut belum diiringi dengan respon-respon taktis tentang bagaimana pengaturan pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara melalui undang-undang. Beberapa respon taktis adalah: tentang pembinaan kesadaran bela negara; pembentukan komponen cadangan; penyiapan komponen pendukung; penataan sumber daya alam dan buatan; serta penyiapan sarana-prasarana untuk kebutuhan pertahanan negara; serta *standard operating procedure* (SOP) yang jelas berkaitan dengan upaya negara dalam melakukan mobilisasi dan demobilisasi.

Apabila perang terjadi hari ini, apakah perangkat hukum untuk mengatur itu semua sudah ada?. Apakah lapisan kekuatan sumber daya nasional untuk pertahanan lainnya siap untuk digunakan?. Apakah penggunaan fasilitas milik swasta saat perang tidak melanggar undang-undang?. Hal-hal seperti ini akan menyeret tentara kita dalam potensi pengadilan HAM dan pengadilan lainnya, sebab payung hukum yang setingkat undang-undang belum ada.

Itulah beberapa poin yang memperlihatkan tentang urgensi undang-undang yang mengatur masalah pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Poin-poin tersebut sememangnya sudah lama hadir dalam benak pikiran para pengambil keputusan di republik ini. Saya memahami bagaimana faktor-faktor politis mengitarinya, termasuk kepentingan-kepentingan sektoral serta kendala-kendala tata kelola pemerintahannya.

Tetapi saya ingin ingatkan bahwa hampir semua negara di dunia juga mengalami hal yang sama. Bedanya adalah pada hasil akhir yang akan diterima oleh negara-negara tersebut saat situasi perang terjadi. Negara-negara yang gagal karena kelamaan merespon secara cerdas berbagai persoalan umum tersebut, berakhir dengan kegagalan otoritas politiknya dalam mengelola sumber daya nasional untuk pertahanannya yang berakibat pada kehancuran negaranya. Yugoslavia, Uni Soviet dan Suriah merupakan beberapa contoh negara yang mengalami hal itu.

Kita perlu menyudahi diskursus tentang ini, dan mengalihkannya pada kesepakatan politik akan lahirnya kebijakan setingkat undang-undang untuk mengatur masalah sumber daya nasional untuk pertahanan ini. Kita perlu lebih dewasa untuk tidak melihat darimana usulan RUU ini berasal.

Konstitusi kita cukup cerdas untuk menghalau kemungkinan terjadinya *abuse of power* sekira kelahiran undang-undang ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan kemenangan seseorang pada pemilihan presiden yang akan datang misalnya. Atau untuk kepentingan mengakomodir rezim politik tertentu, dan lain sebagainya. Terlalu berlebihan kekhawatiran kita apabila kita menafikan kekuatan pers dan regim sosial media, untuk tidak mengontrol potensi *abuse of power* dari kelahiran undang-undang tersebut. Justru, dengan kelahiran undang-undang tersebut, kita memiliki ruang akomodasi politik bagi lahirnya para nasionalis yang akan berkontribusi bagi negara. Para nasionalis juga akan lahir dari kontribusinya melalui sumbangan pemikiran untuk membuat kekuatan sumber daya buatan bagi pertahanan negara.

Begitu pula semangat nasionalisme akan pembangunan pertahanan negara akan lahir dari kalangan pengusaha yang aset-asetnya rela untuk dimobilisasi bagi kepentingan pertahanan. Inilah yang saya menyebutnya dengan nasionalisasi potensi pengelolaan sumber daya pertahanan negara.

Potensi sumbangan masyarakat yang begitu besar terhadap pembangunan sistem pertahanan negara tertunda atau terfasilitasi secara terbatas dan bersifat sementara karena ketiadaan undang-undang yang mengaturnya. Ketiadaan regulasi setingkat undang-undang tersebut, bagi saya merisaukan akan terjadinya fenomena *rent seeking military*. Fenomena ini merupakan gambaran dimana terdapat hubungan-hubungan personal dari kerjasama atau interaksi antara pimpinan kemiliteran di Indonesia dengan para pengusaha tertentu.

Kita harus menghentikan potensi meluasnya *rent seeking military*, perluasan kelompok paramiliter di Indonesia, dan hubungan-hubungan gelap lainnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Dalam bahasa sederhana, saya ingin mengatakan bahwa kita harus memindahkan hubungan personal menjadi impersonal, dari hubungan yang bersifat politis menjadi hubungan yang profesional, dan dari hubungan gelap menjadi hubungan yang sehat di antara *stakeholder* institusi pertahanan dengan organisasi kemiliteran kita. Inilah saatnya kita untuk berani *move on* dari situasi penuh *politicking* dan *prejudice* ke situasi yang mendorong lahirnya "nasionalisme pertahanan" yang efektif. Dan itu semua bermula dari kita, khususnya dari gedung parlemen kita. Semoga! (Robi Nurhadi, PhD) Dosen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Nasional). ●



RUU Pengelolaan Sumberdaya Nasional untuk Pertahanan Negara: Menghindari Kalah Sebelum Bertempur

Entah berapa banyak alutsista kita tak lagi sehat; konon 36% diantaranya sudah uzur, berusia lebih dari 40 tahun; hanya 11% saja yang kurang dari 10 tahun. Tak heran, banyak terjadi kecelakaan. Karena berbagai alasan, anggaran maupun ketersediaan suku cadang dari negara asal hal itu tak mudah diperbaiki. Tak terhitung kerugian materi maupun korban jiwa, ketika TNI terpaksa menunggu waktu untuk bisa mengirim bantuan untuk operasi kemanusiaan ketika terjadi bencana. Kita gagap, tergopoh-gopoh, ketika serangan *cyber* menepa sasaran-sasaran strategis. Kita juga hanya bisa mengurut dada, ketika sebagian generasi muda meragukan Pancasila sebagai ideologi negara, bahkan meyakini ke-khilafahan sebagai alternatif ideologi negara.

Pertahanan negara bagaikan benang kusut. Capaian program pembangunan kekuatan pertahanan 2004-2024, yang dikenal dengan nama (Minimum) *Essential Forces*, kemungkinan besar mampu menghantar Indonesia untuk menghadapi ancaman-ancaman internal. Namun tidak seorangpun pasti apakah capaian itu cukup untuk menjadi pijakan menyongsong masa depan yang lebih baik, khususnya dalam kaitannya dengan kemungkinan konflik di sekitar Laut China Selatan atau berbagai bentuk serangan terbatas dengan menggunakan senjata teknologi tinggi terhadap sasaran-sasaran strategis.

Sekitar 10 tahun silam, saya pernah menulis dengan judul “tatu arang kranjang” (secara harafiah, kurang lebih berarti *luka disekujur tubuh*), di salah satu media nasional. Dalam tulisan itu saya menggambarkan bahwa Indonesia akan *kedodoran* kalau terjadi perang di dua front sekaligus. Kita bisa berdebat tentang apakah jumlah persenjataan Indonesia mencukupi, tergantung ukuran apa yang digunakan. Yang juga jarang diperhatikan adalah bahwa kekuatan-kekuatan pendukung, misalnya pelabuhan atau pangkalan, tidak cukup memadai. Tingkat kesiagaan mereka hanya berkisar antara 30-40% saja. Kekuatan tempur Indonesia, tentu jauh lebih rendah dari itu.

Kini, kekuatan pertahanan Indonesia memang jauh lebih baik. Namun tidak berarti lebih sigap, khususnya jika dihadapkan skenario perang terbatas yang melibatkan penggunaan teknologi tinggi. Kecemasan saya tidak lagi sekedar “tatu arang kranjang” tetapi bahkan “kalah sebelum bertempur”. Dalam peperangan modern, kalah dan memang tidak lagi ditukur dengan pendudukan dan kemudian menjadikan semacam koloni seperti pada masa penjajahan, tetapi lumpuhnya kemampuan tempur; dan kemungkinan seperti itu tidak mustahil terjadi. Baru-baru ini saya melihat peta penempatan radar militer TNI AU. Ternyata masih ada beberapa koridor yang dapat dengan mudah ditembus pesawat musuh tanpa diketahui TNI AU.

Oleh: Kusnanto Anggoro

Sebagai negara rentan geografis sepanjang Eropa, di tengah dinamisme tanpa kepastian yang terjadi di Asia Timur dan Timur Tengah, apalagi terdiri dari ribuan pulau yang dibelah alur laut kepulauan, pengelolaan pertahanan Indonesia jauh lebih rumit dibanding negara manapun. Tak perlu berbicara tentang anggaran pertahanan, yang memang pasti tidak mencukupi, bagi negara manapun. Alasan geografis saja sudah merupakan tantangan yang tak mudah diatasi. Belum lagi otonomi daerah, yang secara langsung bisa terkait dengan masalah penyediaan tempat-tempat latihan militer dan kelayakan infrastruktur untuk mobilitas tempur tentara jika diperlukan. Perubahan komposisi demografi yang di bidang ekonomi disebut sebagai keuntungan (*demographic dividend*), mungkin justru menjadi beban di bidang pertahanan negara, khususnya karena perubahan nilai, orientasi, dan etik yang tidak selalu selaras dengan komitmen kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar. Teknisi-teknisi Indonesia mahir membuat UAV (*unmanned aerial vehicles*), yang memainkan peran kunci baik untuk menyebar benih, mengamati hama, sampai dengan memantau wilayah perbatasan. Konon UAV Indonesia banyak dibeli negara-negara tetangga, misalnya Malaysia dan Kamboja. Bukan itu saja, peretas (*hacker*) Indonesia bisa menyusun *software* untuk memperkuat pertahanan informasi. Di arahkan dengan baik, tidak mustahil mereka juga bisa mengembangkan berbagai *software* untuk mematikan rudal lawan yang memasuki wilayah nasional Indonesia.

Daftar masih panjang. Perusahaan-perusahaan otomotif mengembangkan teknologi-teknologi tertentu yang bermanfaat untuk pengembangan panser, tank dan berbagai kendaraan taktis militer. PT Lundin Industry Invest (Banyuwangi), bekerjasama dengan perusahaan Belgia Cockerill Maintenance Ingenierie (CMI) Defence sudah mengeksport puluhan kapal tank, yang konon merupakan produk pertama didunia. Bekerjasama dengan perusahaan Armaco (Bulgaria), PT Sari Bahari (Malang) mengkespor casing rudal ke Chile dan negara-negara lain. Banyak perusahaan swasta yang berhasil menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri, upaya yang seringkali justru dilakukan oleh perusahaan negara.

Selain itu, beberapa kementerian/lembaga di luar sektor pertahanan juga mengalokasikan sebagian dari anggarannya untuk sesuatu yang

bermanfaat secara langsung untuk pertahanan negara. Kementerian pendidikan menyusun kurikulum pendidikan, termasuk tentang kewarganegaraan. Namun entah seberapa besar kurikulum pendidikan kewarganegaraan dapat memuat elemen-elemen patriotisme, bela negara, atau bahkan sekedar kerukunan antar umat beragama. Kementerian Perhubungan, misalnya, memodernisasi jaringan transportasi darat, laut dan udara. Kementerian PUPR merancang jalan raya yang tentu merupakan bagian penting mobilitas tempur tentara, termasuk ketika mengirim bantuan kemanusiaan ke korban-kurban bencana alam.

Entah berapa banyak anggaran yang dialokasikan oleh BUMN seperti PT Airnav, Angkasa Pura, dan Pelindo untuk, misalnya memodernisasi radar sipil. Perusahaan penerbangan BUMN maupun swasta nasional tentu memiliki armada yang dalam keadaan tertentu bisa memperkuat pertahanan Indonesia. Riset-riset yang dilakukan oleh PT Kalbe Farma bisa jadi juga bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan cegah dini terhadap ancaman bioterorisme.

Persoalannya, potensi-potensi itu tidak terintegrasi atau lebih tepat lagi, tidak dapat diintegrasikan. Tidak ada mekanisme dan prosedur untuk pengintegrasian kapasitas sipil dengan kapasitas militer. Tidak ada juga rujukan tentang kemampuan seperti apa yang diperlukan. Perundangan terkait untuk itu sudah dibahas lebih dari sepuluh tahun, misalnya RUU Komponen Cadangan dan RUU Komponen Pendukung. Kini kedua RUU itu disatukan dengan pengaturan tentang belanegara dalam satu draft, RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Draft terbaru RUU yang sempat saya lihat memang belum sempurna. Yang saya bisa pastikan saat ini adalah bahwa draft itu jauh dari semangat militerisasi sipil, atau beberapa hal lain yang kerap menjadi perdebatan terutama sebagai pintu masuk TNI untuk kembali menguasai politik. Meskipun judulnya mirip, draft itu jauh lebih demokratik dibanding dengan, misalnya *National Defense Resources Preparedness Act* yang terakhir ditandatangani (Presiden) Barack Obama tahun 2013.

Saya yakin, RUU tentang Pengelolaan Sumber daya Nasional untuk Pertahanan Negara akan menjadi salah satu pilar penting untuk merencanakan masa depan pertahanan Indonesia yang lebih baik. Saya bahkan berimajinasi bahwa salah satu turunan pengaturannya di kelak kemudian hari adalah mengubah pembiayaan sektor pertahanan dari pembiayaan (spending) menjadi investasi sosial maupun ekonomi. Tak seorang pun dari kita ingin “tatu arang kranjang”, apalagi “kalah sebelum bertempur”. ■

Bela Negara di Era Global

Oleh: DKS. Nugraha - Peneliti Utama pada
Center for Strategic and Defense Studies (CSDS-PPS UI)

Globalisasi dan berbagai fenomena ikutannya melaju kencang bagai air bah yang menghempaskan setiap pilar pranata kehidupan masyarakat yang tak sejalan, penghancuran sistem seolah telah ditempatkan dalam satu kanal perubahan dengan jargon sakti **demokratisasi, hak asasi manusia, mekanisme pasar, bahkan isu lingkungan yang dijalankan ambigu oleh regim global.** Sporaisme pembedaran disebar melalui berbagai lembaga non pemerintah sebagai alat tawar politik, ekonomi, dan diplomasi untuk memaksa kuasa yang menolak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi dan telekomunikasi serta transportasi mejadi penguangkit bagi percepatan arus informasi, arus financial (*financial flow*), pergerakan manusia (*human mobility's*) dan penyebaran nilai-nilai budaya yang tak mungkin dibendung. Bukan cerita rahasia lagi apabila semua instrument tersebut sering diboncengi kepentingan negara-negara kuat untuk memperkokoh hegemoninya.

Peta kekuatan dunia diwarnai kemunculan kekuatan baru, hal ini menyebabkan magnitude bipolar dunia pasca perang dingin terpecah menjadi kutub yang multil polar. Aktor hubungan internasional tidak lagi terbatas pada negara, kehadiran aktor non negara seperti multi national corporation, NGO, bahkan tokoh individu menambah rumitnya jejaring sosial global. Konflik yang terjadi tidak jauh dari perebutan sumber daya strategis untuk menopang kehidupan seperti: air, pangan dan energy ditambah dengan *micro mineral* yang terbatas kian jumlahnya.

Konsekwensi dari kondisi diatas adalah berubahnya geopolitik dunia dengan sangat revolitif, kondisi ini menuntut semua negara untuk menata ulang sistem keamanan nasional (KAMNAS). Berbagai konflik kawasan bukan tidak *by design*, pecahnya Yugoslavia menjadi beberapa negara berbasis etnis, gejolak timur tengah dengan *Arab springs revolution* (ASR) menyisakan peperangan panjang antara Sunni dan Syi'ah dan semakin terpeliharanya hegemoni Israel dikawasan tersebut. Timur tengah belum mereda, konflik mulai bergeser menuju Asia Pasifik, dimana Indonesia secara geografis merupakan gerbang bagi kawasan yang mulai menebar asap pertikaian. Pengerahan kekuatan militer di laut cina selatan, semenanjung korea dan laut sekitar *Darwin, Andaman, chrismast Island, Subic* dan *Clark* philipina merupakan indikator penting untuk meningkatkan kesiagaan kekuatan gelar pertahanan kita. Bukan hal yang mustahil perang pasifik raya II pecah, kekuatan baru Tiongkok sedang melakukan ekspansi di laut cina selatan untuk menganeksasi kepulauan *spartly* yang kaya minyak dan gas serta berbatasan langsung dengan kepulauan Natuna salah satu *choke point* pertahanan laut terdepan Indonesia. Lantas apayang harus kita siapkan?

Indonesia Negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam menjadi incaran semua negara untuk mendapatkan manisnya kemakmuran, percaya atau tidak ada 15 pangkalan militer asing yang seluruhnya diarahkan untuk menjangkau Indonesia, apakah kita akan tetap menganggap sepi ancaman tersebut? Bagaimana kesiagaan gelar ± 450 ribu TNI dengan berbagai keterbatasan alutsistanya?. Menurut *Global Power Indonesia* memang ada di urutan ke 14 negara terkuat, dimana *variable* penilaiannya meliputi: Jumlah penduduk usia produktif dan pada akhirnya jumlah populasi penduduk merupakan salah satu variable

yang akan sangat menentukan penilaian, *variable* lain yang akan menentukan penialain adalah kondisi geografis, fleksibilitas logistik, jumlah industri dan sumber daya alam. Semua indokator yang dibutuhkan untuk membangun kekuatan sebenarnya dimiliki oleh Indonesia, akan tetapi titik lemah yang membuat variabel penilaian tidak optimal adalah sistem tata kelola yang masih amburadul. Jangankan membangun sinergi antar komponen, dalam satu komponen saja terkadang banyak sekali *boundary* yang menjadi batu penghalang bagi kesiagaan gelar kekuatan pertahanan secara optimal. Sinergi kekuatan adalah mutlak bagi optimalisasi kekuatan yang dimiliki, dalam *military revolutions affair* (MRA), ada tiga pilar penting bagi terbangunya kekuatan yang efektif, yaitu: sistem tata kelola pertahanan (*defense management system*), sumber daya (resources) yang dikelola dan siap dipakai kepentingan pertahanan termasuk kekuatan keuangan negara dalam membiayai anggaran pertahanan, dan yang terakhir adalah piranti kebijakan termasuk peraturan perundang-undangan yang menunjang bagi lahirnya kekuatan yang efisien dalam hal ini perlu ada soliditas politik antara eksekutif dan legislative (*executive and legislative politic solidity*) dan yang tak kalah penting didalamnya adalah politik anggaran yang berfihak kepada penguatan pertahanan.

Negara Indonesia telah memilih jalan bahwa sistem pertahanan negara adalah bersifat semesta, yang melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki. Kesemestaan ini dibangun untuk menciptakan sinergi kekuatan untuk menangkal setiap ancaman dan gangguan terhadap keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa.

Bangsa Indonesia mendeklarir kesemestaan dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 30 ayat (2), yang menyatakan bahwa "*usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara nasional Indonesia dan kepolisian negara republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung*" diamana dalam ayat (5) diamanatkan bahwa susunan dan kedudukan TNI POLRI dalam menjalankan tugasnya serta syarat –syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara harus diatur oleh undang-undang. Betapa para pendiri bangsa menyadari pentingnya kesemestaan dalam pertahanan, sehingga mencantumkan dalam satu pasal khusus dalam Undang-undang dasar negara. Reformasi disegala bidang dimulai dari era baru pasca pemerintahan orde baru 1998 hingga sekarang, dan reformasi dibidang pertahanan dan keamanan belum selesai 100 % bila kita merujuk pada sistem demokrasi yang kita anut. Pemisahan TNI dan POLRI adalah langkah besar untuk memperjelas kedudukan institusi TNI sebagai alat negara dibidang pertahanan dan POLRI sebagai alat negara yang menagani bidang keamanan, sekalian memperjelas bahwa kita anut pada sistem peraturan internasional (*The Geneva Conventions of August 12, 1949*) yang memperjelas kedudukan sipil dan militer.

Masing masing institusi sudah diatur dalam UU No.34 Tahun 2004 Mengenai Tentara Nasional Indonesia, UU No.2. Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang lahir bersamaan dengan UU No.3 Tentang Pertahanan Negara, sedangkan mengenai syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam pertahan negara belum ada undang-undang

yang mengaturnya. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menginisiasi beberapa undang-undang terkait pengaturan keikutsertaan warga negara dalam pertahanan yaitu dengan mengusulkan rancangan undang-undang Komponen cadangan pertahanan negara (KOMCAD), Rancangan Undang-undang Komponen Pendukung pertahanan Negara (KOMDUK), bahkan rancangan Undang-undang Bela negara. Akan tetapi regim politik belum menganggap bahwa rancangan undang-undang tersebut belum menjadi prioritas.

Angin baru pemerintahan Jokowi –JK, dengan nawa cita atau sembilan harapan pada cita ke- 8. dikatakan bahwa pemerintah akan, "*Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia*".

Sungguh nawacita merupakan harapan yang sangat strategis, dan bila dijalankan akan menjadi pondasi kekuatan bangsa yang mungkin efektif untuk menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi. Usulan baru yang datang dari badan legislasi DPR dan kementerian pertahanan terkait hal tersebut agar ketiga RUU yang pernah dibuat untuk di gabung menjadi satu RUU yang integratif. Maka lahirlah RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (RUU-PSDN), yang sedang dalam proses harmonisasi di Kemenkumham-RI, dan menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional Tahun. 2017.

Pembangunan kekuatan pertahanan negara kita belum sempurna, baru kekuatan utama yang memiliki kesiagaan gelar, komponen cadangan dan pendukung belum ditata, dan ini merupakan kelemahan bagi sistem kesemestaan yang sedang kita bangun. **Komponen cadangan dan pendukung** yang di bentuk dengan pondasi **bela negara**, bertujuan untuk melipat gandakan kekuatan utama pertahanan negara, akan tetapi selain untuk kepentingan pertahanan pengelolaan sumber daya nasional memiliki banyak aspek strategis bagi ketahanan bangsa. Aspek strategis mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta aspek geografis, asta gatra yang tecakup dalam azas kesemestaan RUU PSDN adalah *leveraging factor* bagi terbangunya ketahanan nasional yang dicita-citakan. Pembangunan kekuatan pertahanan di era global tentu harus beradaptasi dengan prana nilai yang sedang berkembang yaitu: demokrasi, penghormatan kepada hak asai manusia dan supremasi sipil terhadap militer. Bela negara yang digulirkan oleh kementerian pertahanan seharusnya mendapat dukungan dari seluruh komponen bangsa, bela negara di era global adalah salah satu cara negara membuat sistem kekebalan untuk menangkal segala ancaman yang mengganggu keberlangsungan hidup sebagai sebuah bangsa. Konstruksi kesemestaan tanpa didasari semangat bela negara hanya akan membuat sistem yang tidak membumi, kekuatan pertahanan harus diawali dari kesadaran seluruh bangsa akan hak dan kewajibannya. Pondasi bela negara merupakan *soft power development* atau piranti lunak pembangunan sistem pertahanan yang berbasis kesemestaan, kesadaran, militansi dan patriotisme yang ditanamkan merupakan detonator kesadaran partisipatif rakyat untuk ikut bagian dalam usaha pertahanan negara. ■

Tinjauan Pentingnya RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara Dilihat Dari Aspek Intelijen

Oleh : Dr. Wawan H. Purwanto
Pengamat Intelijen

Pendahuluan

Luasnya wilayah Indonesia, meliputi daratan dan lautan, serta letaknya strategis, perlu penanganan tersendiri menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Di era ancaman *proxy war* yang terjadi selama ini, perlu upaya agar kita tetap mampu mempertahankan kemerdekaan.

UU No 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara mengamanatkan mengenai upaya bela negara, komponen cadangan dan komponen pendukung diatur dengan UU. Oleh sebab itu perlu menyiapkan dan membina seluruh komponen pertahanan negara secara dini, bertahap dan berkesinambungan. Sehingga *offensive* intelijen dapat berjalan secara baik.

Sebagai komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Upaya bela negara dapat dilakukan melalui berbagai profesi yang disandang oleh masing-masing warga negara. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

Komponen pendukung adalah sumber daya nasional serta sarana dan prasarana yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Sebagian negara di dunia memiliki komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Kita pun harus bersiap tanpa menunggu ancaman tiba di depan mata, di tengah ancaman *proxy* yang kini meluas keberbagai negara di dunia. Kita harus mampu meramal secara intelijen segala bentuk ancaman kedepan.

Prioritas

Untuk menghasilkan penyelenggaraan sistem pertahanan negara yang efektif dan efisien maka komponen cadangan dan komponen pendukung menjadi prioritas. RUU PSDN mengerahkan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang disiapkan dan dikerahkan melalui mobilisasi. Anggota yang dikerahkan mencakup pegawai negeri sipil, pekerja/buruh yang telah memenuhi sejumlah persyaratan.

Pertahanan negara mencakup segala upaya pertahanan bersifat semesta berdasarkan kesadaran atas hak dan kewajiban setiap warga negara.

Pertahanan negara merupakan kekuatan bersama antara sipil dan militer untuk menjamin integritas wilayah negara.

Indonesia telah menjadi wilayah yang strategis, berada diantara 2 benua, 2 samudra dan 3 selat. Menjadi negara yang penting di antara Amerika Serikat, Australia, China, Belanda dan negara-negara Timur Tengah. Indonesia memiliki geostrategis ketahanan nasional yang sangat penting. Inilah yang harus disadari oleh seluruh komponen bangsa, bahwa setiap saat dapat timbul ancaman, baik secara ideologi, politik, sosial, ekonomi dan hankam. Semua memerlukan soliditas untuk mengatasi ancaman yang ada.

Gesekan primordial

Indonesia merupakan negara kepulauan yang strategis di tengah peta ekonomi dan politik global. Jumlah penduduk yang besar, dan mayoritas beragama Islam mampu berdampingan dengan pemeluk agama lain di Indonesia. Meskipun terkadang terjadi gesekan primordial, namun dapat teratasi dengan saling merendahkan dan merangkul. Kinerja intelijen yang baik juga ditentukan oleh kesiapan bela negara.

Indonesia memiliki kekayaan alam, dan budaya. Pendekatan nilai-nilai kebudayaan memperteguh tujuan bela negara. Sinergi antar komponen pertahanan di Indonesia mampu menghadapi ancaman dari berbagai lini baik dari dalam maupun luar negeri.

Keanekaragaman budaya dan agama serta banyaknya penyebaran pulau yang berjumlah 17.504, rentan melahirkan konflik. Permasalahan perbatasan dengan 13 negara tetangga membutuhkan perhatian secara terus menerus. Ancaman bisa datang dari segala penjuru. Intelijen perlu mengkaji guna menciptakan *early warning, problem solving dan forecasting*.

Perkembangan lingkungan strategis di era globalisasi memiliki dampak signifikan terhadap ancaman non militer. Negara Indonesia yang dikenal dengan sebutan Nusantara, memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Penanganannya sangat spesifik dan diketahui serta diselesaikan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia.

Pembangunan komponen cadangan dan komponen pendukung bersumber pada landasan idiil Pancasila yang akan menjiwai perumusan cita-cita perjuangan bangsa. Pembentukan komponen ini diperlukan payung hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara.

Tidak ada satu negarapun yang dapat melakukan agresi pada negara lain tanpa alasan objektif yang dibenarkan secara internasional. Oleh karena itu, perlu memperkuat dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam menangkal berbagai bentuk ancaman.

Pelaksanaan fungsi pertahanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan negara. Di era globalisasi, kualitas ancaman makin luas dan melampaui wilayah internal negara. Tidak mudahnya memosisikan komponen cadangan dan komponen pendukung dalam situasi global.

Perbandingan Negara lain

Sebagai perbandingan, ada sejumlah negara yang telah menerapkan sistem bela negara. Sistem bela negara di Jerman dikenal dengan *Wehrpflicht* dan dikhususkan untuk warga sipil laki-laki selama 9 bulan berusia 18-45 tahun. Kegiatan ini dapat diganti dengan kegiatan sosial yang diatur oleh peraturan pemerintah sebagai bentuk rekonsiliasi nasional.

Sementara itu, Komcad AS tercatat ada sejak masa awal kemerdekaan, ketika *militia* terlibat dalam perang kemerdekaan dan tentara reguler dibentuk. Komcad ini sempat dihentikan, namun setelah serangan terorisme tanggal 9 September 2003 dan perang Afghanistan maupun Irak muncul rencana kembali mengaktifkan wajib militer.

Di samping itu, bela negara di Israel dinamakan *Israel Defense Force (IDF)* yang dicanangkan pertama kali pada 26 Mei 1948. Latar belakang peperangan panjang dengan negara-negara Arab mengharuskan Israel memiliki kekuatan militer yang tangguh apalagi jika dibandingkan dengan luas geografis yang terbatas dan jumlah penduduknya yang sedikit.

India memisahkan antara Militer (kekuatan utama) dalam menghadapi perang yang berada di bawah otoritas Kementerian Pertahanan dan Kekuatan Paramiliter yang berada di bawah otoritas Depdagri yang sekaligus menunjukkan bahwa mereka diarahkan untuk melaksanakan tugas-tugas *counter-insurgency*.

Komponen cadangan Philipina terdiri atas *Auxiliary Reserve Units* yang direkrut dari kaum sipil yang bekerja di sektor publik, dan "*Citizens Armed Forces Geographic Units*" (CAFGUs) yang direkrut dari penduduk sipil biasa. CAFGUs pun dibagi menjadi *non-active military reserve* dan kelompok para militer. Sedangkan di Malaysia dikenal dengan nama Program Latihan Khidmat Negara (PLKN).

Penutup

Melihat sejumlah negara telah menerapkan UU PSDN maka sudah selayaknya Indonesia melakukan hal yang sama, apa lagi ancaman *proxy* terus menerus terjadi. Kesiapsiagaan ini perlu dalam rangka deteksi dini dan cegah dini. Semoga hal ini menjadi perhatian semua kalangan di Indonesia untuk segera mengesahkan RUU PSDN ini. Amin

URGENSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN

Oleh: **AA. Banyu Perwita**

Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Presiden dan Peneliti Senior
President Center for International Studies (PRECIS)

BEBERAPA tahun terakhir ini Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI tengah menggodok sebuah rancangan undang-undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika perkembangan lingkungan domestik dan lingkungan internasional yang kini sedang kita hadapi, tentunya salah satu pertanyaan yang dapat kita ajukan adalah mengapa pemerintah harus berinisiatif untuk mengeluarkan rancangan undang-undang di atas?

Sebagai sebuah “negara normal” (normal state), Indonesia memang berkewajiban untuk menata berbagai aspek kehidupan nasionalnya, termasuk dalam aspek pertahanan negara. Kewajiban ini dituangkan dalam penataan regulasi dan kebijakan pertahanan dimana sumber daya nasional merupakan bagian tak terpisahkan dalam aspek pertahanan negara.

Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara ini dapat didefinisikan sebagai “usaha, tindakan dan kegiatan untuk mentransformasikan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan menjadi kekuatan pertahanan yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara”. Usaha dan tindakan ini haruslah direncanakan, dipersiapkan dan dilaksanakan secara sistematis, total, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Dari definisi di atas, pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan ini juga dapat dikategorikan sebagai tindakan preventif dan sekaligus pula sebagai tindakan yang bersifat responsive terhadap berbagai dinamika lingkungan eksternal Indonesia. Secara preventif, usaha ini dilaksanakan melalui bela negara dan secara responsive, usaha ini dilaksanakan melalui pembangunan komponen utama, penataan komponen pendukung dan pembentukan komponen cadangan.

Berbagai usaha pelaksanaan pertahanan negara di atas sejalan dengan Perpres No.97/2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara dimana “pertahanan negara diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan yang memiliki sifat semesta dengan memadukan pertahanan militer dan nirmiliter”. Dengan demikian,

corak pertahanan militer ditandai dengan pembangunan kekuatan utama, penataan komponen pendukung dan pembentukan komponen cadangan yang merupakan bagian dari peningkatan kemampuan penangkalan. Sementara itu corak pertahanan nirmiliter ditandai dengan pembinaan kesadaran belanegara dan pengembangan sumber daya nasional untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Pembinaan kesadaran belanegara itu sendiri terdiri dari beberapa nilai yang meliputi: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara dan memiliki kemampuan awal belanegara. Berbagai nilai dasar ini menjadi sangat relevan sekali bagi masyarakat dan bangsa Indonesia ditengah maraknya berbagai gesekan primordial (isu SARA) di antara komponen bangsa Indonesia beberapa waktu belakangan ini.

Untuk itu, pengelolaan sumber daya nasional (sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan) memiliki nilai urgensi yang semakin tinggi bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa seperangkat regulasi yang terpadu dalam bidang pertahanan, khususnya dalam bidang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, kekuatan pertahanan negara Indonesia akan semakin diragukan.

Namun pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara ini juga memiliki beberapa kendala penting. Kendala pertama adalah masih terdapatnya kekosongan payung hukum berupa regulasi yang secara langsung terkait dengan pengelolaan sumber daya pertahanan negara. Oleh Karena itu, hal pertama dan terutama yang harus dilakukan oleh pemerintah dan DPR adalah mengupayakan tersedianya aturan peraturan perundangan tentang hal di atas.

RUU tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang kini sedang digodok pemerintah (Kemhan RI) merupakan terobosan hukum yang teramat penting untuk segera direalisasikan. Hal ini tentunya terkait dengan kesadaran demokrasi yang kini sedang dijalankan oleh Indonesia dimana semua aspek

pembangunan nasional haruslah didasarkan pada peraturan perundangan.

Kendala kedua berupa masih terdapatnya mispersepsi di kalangan masyarakat terkait dengan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Beberapa aspek penting dalam RUU yang sedang dipersiapkan ini seperti pembinaan kesadaran bela negara dan terutama pembentukan komponen cadangan dipersepsikan sebagai kembalinya militerisme di Indonesia yang juga diartikan sebagai penyelenggaraan wajib militer. Padahal sebagai mana dinyatakan di dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara, usaha pertahanan dan keamanan.

Kendala ketiga yang juga penting untuk diatasi adalah mispersepsi yang dimiliki oleh pemerintah daerah baik itu pemerintah propinsi, kabupaten dan kota. Hal ini misalnya masih sangat tercermin dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, khususnya untuk keperluan pertahanan negara yang belum dipahami secara baik. Sejatinnya pemerintah pusat dan daerah dapat berkoordinasi dengan baik terkait dengan rencana tata ruang wilayah pertahanan yang dapat digunakan bagi penataan komponen pendukung untuk pertahanan negara.

Untuk mengatasi berbagai kendala di atas, peran serta masyarakat luas khususnya parlemen, media massa, masyarakat kampus dan birokrasi pemerintah menjadi hal yang sangat krusial untuk ditingkatkan. Tanpa partisipasi konstruktif masyarakat, pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara tidak akan dapat dilakukan secara baik.

Sementara itu berbagai dinamika lingkungan strategis Indonesia semakin menuntut kemampuan negara untuk menangkal, menghadapi dan mengatasi berbagai kemungkinan ancaman militer/perang dengan negara lain yang mungkin akan datang pada saat kapan pun juga. Oleh Karena itu, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara sebagaimana yang kini sedang disusun dalam sebuah rancangan undang-undang menjadi sangat penting sekali untuk segera diadakan. ■

DUAL BENEFIT RUU PSDN

Oleh: DKS. Nugraha

Peneliti Utama pada : Center for Strategic and Defense Studies (CSDS-PPS UI)

FOTO DOK. KEMHAN



Globalisasi merupakan fenomena dimana semakin terintegrasinya pranata kehidupan sosial, ekonomi, politik masyarakat dunia yang menjurus kedalam sistem yang cenderung homogen Joseph E. Stiglitz (2002). Pemaksaaan nilai-nilai global jelas akan mereduksi berbagai pranata nilai yang sudah ada, maka perubahan adalah keniscayaan yang akan terjadi, jalan yang arif adalah bagaimana organisasi negara melakukan penyesuaian geopolitik dan geostrategi untuk menghadapi perubahan lingkungan. Penyikapian terhadap perubahan semestinya di susun dalam sistem yang terencana, terhitung dan visioner, bukan sekadar respons reaktif sesaat yang bersifat reflek, tak terkonsep dan tidak visioner.

Persaingan di era global adalah persaingan antar negara dalam memperebutkan sumber-sumber kehidupan yang strategis, seperti air, pangan dan *energy*, pertarungan antara aktor negara dan non negara meramalkan khasanah peperangan yang kian tidak terbaca bentuknya. *Asymmetric war fare*, *proxy war fare*, sampai kepada *hybrid war fare* merupakan tantangan yang harus mampu di urai menjadi peluang guna memperkuat daya saing bangsa. Tata kelola sumber daya nasional mutlak menjadi sebuah instrumen untuk membangun keunggulan bersaing sebuah bangsa. Dimana negara secara filosofis seharusnya memiliki kemampuan untuk menata, mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber daya nasional bagi tercapainya cita-

cita bernegara yaitu kesejahteraan dan keamanan.

Membangun kekuatan negara tidak akan terlepas dari bagaimana kemampuan sebuah negara dalam membangun kekuatan pertahanan sebagai pilar penjaga sebagai terselenggaranya pembangunan kesejahteraan. Paradigma kesejahteraan untuk pertahanan rasanya sudah kurang cocok untuk di era sekarang khususnya bagi kondisi Indonesia, paradigma pertahanan untuk kesejahteraan sudah harus dipikirkan sebagai alternatif untuk menjadi negara yang adidaya paling tidak di Regional Asia.

Usulan pemerintah untuk menyusun rancangan undang-undang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara (RUU-PSDN) hendaknya tidak diterjemahkan secara parsial, karena bila dicermati RUU yang diusulkan pada tahun 2015 ini merupakan sistem untuk membangun konstruksi tata kelola sumber daya nasional bagi pertahanan, dengan adanya sistem tata kelola untuk pertahanan maka diharapkan akan menjadi *trigger* bagi tata kelola sektor lainnya.

Sumber daya nasional yang dikelola adalah sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan serta sarana dan prasarana nasional. Sumber daya nasional akan dibangun dari mulai strata paling halus yaitu bela negara bagi pembentukan karakter bangsa yang *militant* atau *soft power development*, di segmen lainnya ada komponen pendukung dan komponen cadangan pertahanan

negara. Begitupun untuk sumber daya alam dan buatan serta sarana prasarana yang akan didata, ditata, disiapkan sehingga dapat menjadi sumber daya yang sewaktu-waktu siap dipakai.

Diberbagai negara yang menerapkan sistem pengelolaan sumber daya nasional, untuk SDM nya relatif akan lebih baik dan itu terlihat dari indeks pembangunan manusia (*human development index*), penataan sarana prasarana akan meleverage bagi peningkatan kualitas pelayanan pada publik dan adanya percepatan yang signifikan terhadap kesejahteraan suatu negara. Tentu sistem yang dibuat harus dalam konteks NKRI sebagai negara demokrasi yang menghormati HAM dan patuh pada supremasi sipil. Membangun demokrasi bukan berarti negara harus lemah dan kalah, menghormati HAM bukan berarti negara harus absen dan abai terhadap pengaturan dan patuh pada supremasi sipil artinya ada pemisahan yang jelas antara tanggung jawab politik dan tanggung jawab operasional dalam pelaksanaan tugas pertahanan. Artinya juga bahwa militer adalah alat negara yang boleh digunakan apabila ada keputusan politik negara.

Pengelolaan sumber daya nasional paradigmanya adalah kebutuhan pertahanan dan kesejahteraan yang harus disandingkan menjadi dual benefit yang berakar pada kesemestaan untuk menghasilkan sinergi kekuatan maha daya bangsa. ●



Konstruksi Kekuatan Negara dan Urgensi RUU PSDN untuk Menghadapi Tantangan Global

Oleh : Nugraha

Peneliti Utama pada Center for Strategic and Defense Studies (CSDS-PPS UI)

NKRI memiliki tingkat heterogenitas sosial budaya, suku bangsa dan bahasa serta agama dan keyakinan yang sangat beragam. Luas wilayah dan kekayaan alam yang melimpah membutuhkan sistem pengamanan yang kuat, untuk terjaminnya keutuhan wilayah, kedaulatan negara serta keselamatan seluruh bangsa. Membangun kekuatan negara salah satu pilarnya adalah sistem pertahanan yang tangguh. Untuk itulah Kementerian Pertahanan dan DPR menginisiasi rancangan undang-undang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara (RUU-PSDN).

Gagasan rancangan undang-undang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, merupakan langkah strategis bagi penguatan negara. Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara akan menjadi trigger bagi sistem pengelolaan sumber daya nasional secara keseluruhan. Pelaksanaan pembangunan pertahanan dilaksanakan dengan merumuskan kebijakan umum pertahanan negara (JAKUMHANEG) sebagai panduan penyelenggaraan pertahanan negara. Pelaksanaan pembangunan kekuatan pertahanan negara diselenggarakan secara terpadu dan lintas sektoral, dengan melibatkan Kementerian dan LPNK serta penyelenggara negara lainnya termasuk TNI.

Konsep pertahanan semesta adalah jalan yang ditempuh bangsa ini dan terbukti telah teruji diberbagai medan, kondisi dan berjaya menjadi solusi bagaimana bangsa ini bertahan dari setiap ancaman dan gangguan yang membahayakan kedaulatan dan keselamatan serta keutuhan wilayah negara. Bangsa Indonesia mendeklarasikan kesemestaan dalam undang-undang dasar 1945 pasal 30 ayat (2), yang menyatakan bahwa "usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan

dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung" dimana dalam ayat (5) diamanatkan bahwa susunan dan kedudukan TNI POLRI dalam menjalankan tugasnya serta syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara harus diatur oleh undang-undang.

Betapa para pendiri bangsa menyadari pentingnya kesemestaan dalam pertahanan, sehingga mencantumkan dalam satu pasal khusus dalam Undang-Undang Dasar Negara. Reformasi disegala bidang dimulai dari era baru pasca pemerintahan orde baru 1998 hingga sekarang, dan reformasi dibidang pertahanan dan keamanan belum selesai 100 % bila kita merujuk pada sistem demokrasi yang kita anut. Langkah tepat pemisahan TNI dan POLRI adalah langkah besar untuk memperjelas kedudukan institusi TNI sebagai alat negara dibidang pertahanan dan POLRI sebagai alat negara yang menangani bidang keamanan. Masing-masing institusi sudah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang lahir bersamaan dengan UU No. 3 tentang Pertahanan Negara, sedangkan mengenai syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara belum ada undang-undang yang mengaturnya.

Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menginisiasi beberapa undang-undang terkait pengaturan keikutsertaan warga negara dalam pertahanan yaitu dengan mengusulkan rancangan undang-undang komponen cadangan pertahanan negara (KOMCAD), rancangan undang-undang komponen pendukung pertahanan negara (KOMDUK), bahkan rancangan undang-undang bela negara. Akan tetapi regim politik belum menganggap bahwa

rancangan undang-undang tersebut belum menjadi prioritas.

Angin baru pemerintahan Jokowi - JK, dengan nawa cita atau sembilan harapan pada cita ke-8 dikatakan bahwa pemerintah akan "Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia". Sungguh harapan yang sangat strategis, dan bila dijalankan akan menjadi pondasi kekuatan bangsa yang sulit tergoyahkan. Usulan baru yang datang dari badan legislatif DPR dan Kementerian Pertahanan terkait hal tersebut agar ketiga RUU yang pernah dibuat untuk digabung menjadi satu RUU yang integratif. Maka lahirlah RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (RUU-PSDN), yang sedang dalam proses harmonisasi di Kemenkumham-RI.

Pembangunan kekuatan pertahanan negara kita belum sempurna dan ini merupakan kelemahan bagi sistem kesemestaan yang sedang kita bangun. Komponen cadangan dan pendukung yang dibentuk dengan pondasi bela negara, bertujuan untuk melipatgandakan kekuatan utama pertahanan negara, akan tetapi selain untuk kepentingan pertahanan pengelolaan sumber daya nasional memiliki banyak aspek strategis bagi ketahanan bangsa. Aspek strategis mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta aspek geografis, asta gatra yang tercakup dalam azas kesemestaan RUU PSDN adalah *leveraging factor* bagi terbangunnya ketahanan nasional yang dicita-citakan. ●

Konsolidasi Nasional Menuju Negara Maritim Dunia

Oleh: DKS. Nugraha

Peneliti pada: Center for Strategic and Defense Studies (CSDS-PPS UI)



Visi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia perlu mendapatkan apresiasi, walau dalam implementasinya selama tiga tahun pemerintahan berjalan pembangunan sektor kemaritiman belum terlihat geliat yang cukup signifikan. Untuk mewujudkan mimpi besar tersebut perlu pengkajian yang serius, guna menimbang berbagai aspek serta implikasinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu pemerintah seharusnya mulai fokus menyusun instrumen dasar seperti: *pertama*: konsolidasi politik nasional yang mengarah kepada penyatuan visi pembangunan, *kedua*, menyusun skala prioritas kepentingan nasional, *ketiga* menyusun sistem tata kelola sumber daya nasional.

Konsolidasi politik nasional sangat penting untuk menciptakan soliditas nasional, terutama soliditas politik antara eksekutif dan legislatif agar tercipta dinamika yang sehat dalam proses *check and balances* pemerintahan. Stabilitas nasional sangat sulit tercipta apabila kegaduhan politik tidak terkelola, padahal sta-

bilitas merupakan prasyarat mutlak bagi berjalannya pembangunan nasional. Konsolidasi politik harus mampu menjadi jembatan bagi penyatuan visi pembangunan serta penyusunan skala prioritas kepentingan nasional, yang akan menjadi *guiding line* arah pembangunan negara serta sebagai rambu-rambu penting dalam hubungan antar negara.

Skala prioritas kepentingan nasional mutlak harus disusun, biasanya dalam peradaban negara demokrasi presiden dan wakil rakyat terpilih akan menyusun skala prioritas "Kepentingan Nasional" (*national interest*), sehingga arah pembangunan memiliki konsep yang jelas dengan skala prioritas kepentingan nasional sebagai *back bone*. Untuk pencapaiannya maka perlu disusun rencana pembangunan nasional dengan *setting goal* yang jelas dan terukur, guna mengamankan jalannya pembangunan dari berbagai hambatan, gangguan dan ancaman serta perlu disusun strategi raya (*grand strategy*) yang komprehensif melalui proses yang demokratis. Untuk itu kehadiran sistem keamanan nasional dan berbagai instrumen su-

dah sangat *urgent*, berbagai piranti yang dibutuhkan seperti undang-undang kemanan nasional (*national security act.*), dewan keamanan nasional (*national security council*), yang ditopang oleh kekuatan badan intelejen sebagai inter agensi yang profesional dan taat aturan hukum intelejen yang berlaku (*inter agency of intelligence*), kekuatan diplomasi yang handal (*diplomatic forces*) serta kapasitas kekuatan pemukul (*coercive power*) yang efektif yang berasal dari sumber daya nasional (*national resources*) yang terkelola dengan baik.

Menyusun sistem tata kelola sumber daya nasional sangat penting dan strategis, menyiapkan sumber daya nasional harus berorientasi pada dua manfaat (*dual function*) yaitu manfaat keekonomian dan manfaat keamanan (*prosperity and security*). Sumber daya nasional yang terkelola dengan baik akan meningkatkan daya saing negara (*state advantage*), dengan tata kelola yang baik maka akan dihasilkan sinergi kekuatan yang akan memperkokoh ketahanan nasional (*national resilient*). Sumber daya nasional adalah segala sesuatu yang berada dalam wilayah atau-

pun di luar wilayah negara dan ada dalam kuasa negara, yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, sarana prasarana, nilai budaya, teknologi, bahkan letak geografis sekalipun. Secara filosofis negara seharusnya mampu mengelola, dan menggunakan seluruh sumber daya untuk kepentingan nasional termasuk kepentingan pertahanan negara.

Tentu dalam pelaksanaannya membutuhkan piranti hukum yang demokratis, menghormati hak asasi manusia dan menerapkan supremasi sipil sebagai landasan legal formal, untuk itu usulan **rancangan undang-undang pengelolaan sumber daya nasional (RUU-PSDN)** sangat penting dan strategis bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di era global sekarang bahkan yang akan datang. Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara akan menjadi trigger bagi semakin tertatan pengelolaan sektor lainnya. Paradigma membangun kekuatan pertahanan dari kesejahteraan rasanya perlu dikaji ulang dan merubahnya dengan paradigma baru "pembangunan kekuatan pertahanan untuk kesejahteraan".

Indonesia sebagai negara kepulauan yang ingin menjadi negara poros maritim dunia harus bekerja ekstra keras karena visi "menjadi negara poros maritime dunia" (NPMD), negara harus mempersiapkan pondasi yang riil dalam skema pembangunan berjenjang. Membangun negara poros maritim dunia tidak mungkin dilakukan oleh satu periode pemerintahan, perlu waktu panjang dan konsistensi haluan pembangunan. Suksesnya kekuasaan tidak boleh merubah haluan pembangunan, permasalahannya mam-pukah negara membangun so-

luditas politik jangka panjang untuk mematenkan peta jalan visi pembangunan? Sehingga haluan menjadi kesepakatan nasional yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemerintahan yang berkuasa?.

Cita-cita visioner pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai hal terkait berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, apabila (NPMD) diartikan kita akan menyerahkan seluruh wilayah laut kita tidak hanya sebatas ALKI untuk digunakan bebas tanpa hambatan oleh siapapun. Maka sungguh bukan hal yang mudah dalam pengelolaannya, dibutuhkan kapasitas atau kemampuan negara dalam pengamanannya serta menghitung berbagai manfaat yang bisa diambil untuk kemajuan bangsa. Untuk itu sangat penting untuk mendefinisikan "NPMD", definisi yang jelas paling tidak akan menjadi dasar kita dalam menyiapkan berbagai langkah strategis yang harus, dan yang terpenting bagaimana membuat kalkulasi perhitungan manajemen resiko berbagai hal yang akan berimplikasi terhadap eksistensi negara seperti:

Pertama: status kita sebagai negara kepulauan, Negara Kepulauan (*"archipelagic State"*) merupakan salah satu hasil gemilang perjuangan diplomatik bangsa Indonesia, konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut telah memutuskan bahwa suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu gugus besar atau lebih kepulauan dapat mencakup pulau-pulau lain. Konvensi ini menentukan pula bahwa gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan di antara gugusan pulau-pulau tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik, atau yang secara historis telah

dianggap sebagai satu kesatuan. Pengakuan dunia terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan jelas sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia, laut antara pulau-pulau nusantara menjadi satu kesatuan wilayah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, sehingga memperluas wilayah yurisdiksi NKRI. Pertanyaan penting adalah: apakah dengan menjadi poros maritim dunia tidak akan merubah kedaulatan dan geopolitik NKRI?

Kedua: keberadaan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), yang tumpang tindih dengan *life line* saja sudah menjadi masalah bagi kedaulatan negara, sering kali kedaulatan kita dikangkangi oleh negara-negara besar, karena pada kenyataannya ALKI tidak hanya digunakan untuk kepentingan sipil. Alur ini sering digunakan sebagai jalur perlintasan kapal perang, kapal selam bahkan kapal induk serta berbagai jenis pesawat tempur yang mampu melakukan pengintaian yang sangat riskan bagi keamanan negara. ALKI adalah alur laut di wilayah NKRI yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional yang telah kita ratifikasi. ALKI merupakan alur yang diperuntukkan bagi kepentingan pelayaran dan penerbangan damai asing di wilayah NKRI dengan cara normal. Dari aspek strategis ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang menjadi *choek point* bagi kepentingan Amerika dan sekutunya. Semua kapal dan pesawat udara asing yang mau melintas ke utara atau ke selatan harus melalui ALKI, dan kiat berkewajiban menjamin keamanan alur kusus tersebut. Bila ALKI merupakan

transaksi diplomatik guna mendapatkan pengakuan sebagai negara kepulauan, maka keberadaan ALKI patut di kaji ulang sesuai dengan perubahan geopolitik dan kepentingan nasional. Dengan demikian kedaulatan negara akan utuh dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia sendiri.

Ketiga: zona wilayah eksklusif, adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, hak menerapkan hukum nasional atas wilayah tersebut, bernavigasi secara bebas, serta menggunakan wilayah udara bagi penerbangan di atasnya, termasuk memanfaatkan dasar lautnya bagi penanaman kabel dan pipa (*cable and pipeline*). Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendasak. Sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas yurisdiksi negara pantai atas lautnya. Apakah konsep NPMD hendaknya memperkuat posisi kita sebagai negara kepulauan, maka kita harus melakukan evaluasi ulang geopolitik dan geostrategi negara.

Yang terpenting bahwa berbagai tatanan global yang akan kompleks membutuhkan strategi raya yang mampu mengintegrasikan seluruh kekuatan negara untuk saling bersinergi dan kosepsi yang paling mungkin adalah membangun sistem yang berbasis kesemestaan. Untuk itu RUU-PSDN sangat *urgent* sebagai legal formal regulation bagi tatalaksana pengelolaan sistem yang berbasis kesemestaan dalam konteks negara demokrasi yang menghormati hak asasi dan patuh pada supremasi sipil. (adv)

Membangun Kekuatan Pertahanan Berbasis Kesemestaan Di Era Global (Menelisir Urgensi RUU-PSDN)

Oleh : Nugraha

Peneliti Utama pada : Center for Strategic and Defense Studies (CSDS-PPS UI)



GLOBALISASI merupakan fenomena semakin terintegrasinya pranata kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dunia menuju ke dalam suatu sistem yang semakin homogen *Joseph E. Stiglitz* (2002), fenomena ini dipercepat oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai *tools* percepatan perubahan yang kian tak terbendung. Mobilitas manusia (*human nobilities*), arus informasi (*information flow*), arus finansial (*financial flow*), mendorong batas antar negara yang selama ini bagaikan benteng besi yang kokoh menjadi bias (*bordless*), intensnya komu-

nikasi dan persinggungan antar budaya banyak masyarakat yang tercabut dari akar budayanya sendiri (*rootless*). Pori-pori ini adalah jalan masuk angin ancaman serius terhadap keselamatan bangsa yang sering tidak disadari, *proxy warfare*, *hybrid war fare* merupakan pola-pola ancaman baru yang menyusup melalui arus angin perubahan. Isu **demokratisasi, hak asasi, masalah lingkungan, ekonomi pasar**, sering menjadi alat paksa yang disebarkan melalui agen-agen organisasi non pemerintah sebagai alat pembenaran.

Melihat berbagai gejala

yang berakhir konflik di berbagai kawasan, polanya selalu berawal dari isu-isu tersebut, *beyond military operations (BMO)* sering digunakan sehingga menyamarkan jejak desain konflik. Kasus gejolak Balkan pasca mangkatnya Presiden Tito, tiba-tiba Yugoslavia terpecah menjadi beberapa negara berbasis etnik, fenomena ini merupakan rembesan dari tergungungnya nilai-nilai poros *Soviet* di Balkan dan Eropa timur, Gejolak Timur Tengah, Arab *spring revolution (ASR)* menyisakan peperangan panjang Sunni Vs Syi'ah dan memperkuat he-

gemoni Israel di kawasan ini. Konflik boleh dibungkus isu apa saja tapi muaranya adalah perebutan sumber daya penopang kehidupan yang strategis seperti air (*water*), pangan (*food*) dan energi (*energy*) yang jumlahnya sangat terbatas. Setiap jengkal negeri yang memiliki sumber daya penting akan menjadi rebutan, kepulauan Natuna yang kaya minyak dan gas tersambung sampai kepulauan *sparty* yang diperebutkan paling tidak 5 negara yang saling klaim.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, dari mulai minyak bumi, gas alam, batubara, *micro mineral*, bahan tambang radioaktif, hutan laut yang semua membutuhkan sentuhan pengelolaan agar dapat memberi manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat disaat damai. Selain itu pada kondisi tertentu dimana sebagaimana atau seluruh wilayah negara dalam keadaan terancam maka sumber daya yang dimiliki harus dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan negara.

Dua sisi benefit ini harus dibuat dalam sebuah sistem yang diatur oleh aturan hukum yang demokratis dan berkeadilan, untuk itu rancangan undang-undang pengelolaan sumber daya nasional (RUU-PSDN) sangat penting keberadaannya. Sistem tata kelola yang baik wajib anut pada asas transparansi

dan akuntabilitas yang membuka seluas-luasnya partisipasi publik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan, sehingga setiap pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara akan menjadi trigger bagi terbangunnya sistem tata kelola sektor lain yang terkait, rancangan undang undang PSDN harus menjadi undang-undang yang dapat mengintegrasikan seluruh sumber daya nasional untuk memperkuat dan memperbesar kemampuan gelar kekuatan komponen utama pertahanan negara. Sumber daya nasional yang dimaksud mencakup *pertama*: sumber daya manusia (SDM), *kedua*: sumber daya alam dan buatan (SDA/B), *ketiga*, sarana dan prasarana nasional (SAPRANAS)

Sumber daya manusia dikelola mulai dengan **pendidikan bela negara, penyiapan komponen pendukung dan pembentukan komponen cadangan pertahanan negara**. Pendidikan bela negara wajib dikenakan kepada seluruh warga negara tanpa kecuali, di **lingkungan pekerjaan PNS, BUMN, Swasta, lingkungan pendidikan dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi baik pendidikan formal maupun non formal, lingkungan pemukiman, OKP, Ormas, dari mulai tingkat RT,**

RW, kampung-kampung kelurahan dst. Pola pendidikan dirumuskan dengan melibatkan kementerian dan lembaga negara lain yang terkait, setiap segmen masyarakat tentu berbeda pola pendidikannya akan tetapi pada intinya bela negara adalah pendidikan karakter bangsa (*soft power development*). Dengan pendidikan bela negara diharapkan terbentuk pribadi masyarakat yang militan dan patriotis, sehingga dengan kesadaran dan suka rela mau menjadi bagian dari sistem pertahanan negara.

Arus globalisasi yang tak terbendung melahirkan kompleksitas ancaman disegenap sektor kehidupan bernegara, pengulangannya tidak mungkin dapat selesai dengan penanganan yang parsial. Perlu ada *systemic system* yang dibangun sebagai tameng *preventif* selain menyiapkan kekuatan *koersif* yang terkonstruksi dalam satu sistem utuh yang memadukan pertahanan militer dan nir militer. Doktrin pertahanan sudah saatnya menjadi doktrin yang mencakup keduanya, doktrin tidak boleh diterjemahkan sempit sebagai alat paksa negara, doktrin adalah panduan strategis negara yang harus disampaikan kepada rakyat sehingga garis *state order* dapat terlihat dengan jelas sebagai batas atau rambu-rambu untuk memilih dan memilah mana yang boleh dan tidak boleh dikerjakan, mana saja hal yang merugikan

kepentingan nasional dan menguntungkan kepentingan nasional.

Pertahanan semesta adalah konsep pertahanan yang visioner, konsep ini teruji dari jaman ke jaman. Era global dimana ancaman sudah sangat kompleks membutuhkan sistem yang memang harus melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki, kesemestaan artinya memperluas spektrum militansi dan patriotisme tidak hanya sebatas pada institusi yang menjadi *coercive power* akan tetapi harus menjadi idiologi seluruh warga negara. Kesemestaan dalam pertahanan akan memberi imbas positif terhadap behaluan lain dari keamanan yaitu kesejahteraan. Jadi sangat na'if ketika seluruh bangsa mempersiapkan kekuatan negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya, kita masih sibuk berkuat di kubangan perkelahian kepentingan politik sektoral antara ya dan tidak untuk membuat sistem yang mampu menterjemahkan kesemestaan menjadi sistem yang berjalan nyata. Kesemestaan bukan jurus dewa yang tak membumi, kesemestaan adalah sistem yang *applicable dan adaptable* dengan perubahan geopolitik kekinian, kesemestaan adalah kemanunggalan seluruh komponen bangsa yang sangat disegani kawan dan ditakuti lawan. (**adv**)